

SUMMARY OF PRODUCT AND/OR SERVICE INFORMATION // RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

<p>Issuer Name // Nama Penerbit : PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank")</p> <p>Product Name // Nama Produk : 1. Export Bills Negotiation // <i>Pembiayaan Wesel Ekspor atas Unjuk</i> 2. Export Bills Discounted // <i>Diskonto Wesel (Pembiayaan Wesel Ekspor berjangka)</i></p> <p>Currency // Mata Uang : Subject to credit application // <i>Tunduk kepada kredit aplikasi</i></p>	<p>Type of Product // Jenis Produk : Export // <i>Ekspor</i></p> <p>Description // Deskripsi : Financing facility provided to exporters against export documents under Letter of Credit (LC) / <i>Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri</i> (SKBDN acceptable to the Bank (with recourse) // <i>Fasilitas pembiayaan kepada eksportir berdasarkan dokumen ekspor Surat Kredit atau SKBDN yang dapat diterima oleh Bank (dengan hak regres).</i></p> <p>1. Export Bills Negotiation : financing arrangement where exporters obtain early payment for their export invoices by selling them to a Bank at sight basis // <i>Pembiayaan Wesel Ekspor: pembiayaan dimana eksportir menerima pembayaran lebih awal atas tagihannya dengan menjual kepada Bank untuk wesel atas unjuk.</i></p> <p>2. Export Bills Discounted : financing arrangement where exporters obtain early payment for their export invoices by selling them to a Bank at a discounted value before maturity date // <i>Pembiayaan Ekspor Wesel Berjangka: pembiayaan dimana eksportir menerima pembayaran lebih awal atas tagihannya dengan menjual kepada Bank dengan diskon sebelum jatuh tempo.</i></p>
---	--

MAIN FEATURE // FITUR UTAMA

1. Bank provides funds to the exporter after checking the export documents that comply with the terms of the Letter of Credit (LC) // *Bank memberikan dana tunai kepada eksportir setelah memeriksa dokumen ekspor yang sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Letter of Credit (LC).*
2. Bank takes over the draft (bill) from the exporter // *Bank mengambil alih wesel (tagihan) dari eksportir.*
3. Bank carries out document checks based on the provisions of the Letter of Credit (LC) or SKBDN, to ensure compliance with international standards before making payments to exporters // *Bank melakukan pemeriksaan dokumen berdasarkan ketentuan Letter of Credit (LC) atau SKBDN, untuk memastikan kepatuhan standar internasional sebelum melakukan pembayaran kepada eksportir.*

FEE// BIAYA

Refer to Bank Standard Tariff which will be reviewed yearly which published in Bank website // *Sesuai dengan standar tarif Bank yang berlaku dan ditinjau ulang setiap tahun yang diterbitkan pada situs web Bank.*

BENEFITS // MANFAAT

1. This service helps customer who wish to receive immediate value for goods shipped under a Letter of Credit // *Layanan ini membantu nasabah yang ingin menerima uang secara langsung atas barang yang dikirimkan berdasarkan Letter of Credit.*
2. Customer also get to avoid the delays associated with cross-border presentation, mitigates cross-border and foreign bank risks // *Nasabah juga dapat terhindar dari keterlambatan dikarenakan presentasi antar kawasan, mengurangi resiko antar kawasan dan resiko bank asing.*
3. Financing based on facility limits agreed upon by the Bank and the exporter customer // *Pembiayaan berdasarkan limit fasilitas yang disetujui Bank dan nasabah eksportir.*

RISKS // RISIKO

1. If there is any discrepancy on the documents, it may cause the delay or unsettled of the payment // *Jika terdapat perbedaan atas dokumen, maka dapat menimbulkan keterlambatan atau tidak terlaksananya pembayaran.*
2. The draft negotiated/paid by the Bank with recourse; should they become unpaid, the customer (beneficiary) is obliged to refund the amount involved including interest and charges incurred // *Wesel yang dinegosiasi/dibayarkan oleh Bank dengan hak regres; apabila tagihan tidak terbayar, nasabah (penerima) berkewajiban mengembalikan dana ditambah bunga dan biaya yang timbul.*
3. Other Risk; such as Market Risk (Fluctuation of rate, interest, or forex) and Credit Risk (unpaid or unsettled of payment) // *Risiko lain seperti Risiko Pasar (Fluktuasi kurs, Bunga atau Forex) dan Risiko Kredit (pembayaran tidak terbayar atau terselesaikan).*

REQUIREMENTS AND PROCEDURES // PERSYARATAN DAN TATA CARA

You should submit // Anda harus melengkapi :

1. Customer should have a credit facility // Nasabah harus mempunyai fasilitas kredit.
2. Customer should submit the application for processing of export bill(s) to Bank // Nasabah menyerahkan Aplikasi untuk pemrosesan ekspor ke Bank.

You may submit inquiries and complaints through // Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan Pengaduan melalui:

1. Hunting Line // No. Telepon : +62 21 5091-0888
2. Email // Surel : bmi011001@mizuho-cb.com
3. Directly to the Office of Bank with address // Datang langsung ke Kantor Bank dengan alamat : Menara Astra, 53rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220, Indonesia.

By fulfilling the requirement regarding procedure of Handling Complaint which can be accessed in the website of PT Bank Mizuho Indonesia through : [www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan Pengaduan_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf](http://www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf) //

Dengan memenuhi ketentuan prosedur Penanganan Pengaduan yang dapat diakses pada situs web PT Bank Mizuho Indonesia melalui : [www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan Pengaduan_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf](http://www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf)

ADDITIONAL INFORMATION // INFORMASI TAMBAHAN

1. Cut off time : 12:00 WIB (Monday to Friday). // Batas waktu pelayanan : 12:00 WIB (Senin sampai Jumat).
2. This Bank Product and/or Service Information is made in English and Bahasa Indonesia, in any event of inconsistencies in both versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail // Informasi Produk dan/atau Layanan Bank ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam kedua versi, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Disclaimer (important to read) // Penafian (penting untuk dibaca)

1. Bank shall be able to refuse the product if it does not meet Bank requirements as well as applicable policies // Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. You must read carefully this summary of Product and/or Service Information and have the right to ask Bank employees any questions regarding this Summary of Product and/or Service Information // Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

"PT Bank Mizuho Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) & Bank Indonesia and is a participant in the Deposit Insurance Corporation (LPS) guarantee".

"PT Bank Mizuho Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)".